
Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Liana Rahmadhani¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember; liana.rahmadhani@gmail.com

*Correspondensi: Liana Rahmadhani

Email: liana.rahmadhani@gmail.com

Published: April, 2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum Hakim dengan amar dalam putusan nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam memutus perkara percobaan tindak pidana perdagangan orang. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat diuraikan bahwa : Pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang. Amar dalam putusan tersebut tidak mencerminkan pertimbangan hukum Hakim yang memuat fakta-fakta di persidangan termasuk di dalamnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti, hingga tuntutan yang telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang berupa anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada tingkat kedua atau banding, Majelis Hakim justru menguatkan putusan pada tingkat pertama. Pada tingkat ketiga atau kasasi, Majelis Hakim juga menguatkan putusan tingkat banding. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum oleh Hakim pada putusan Nomor Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg, *junctis* 69/Pid/2019/PT.Kpg, dan 3974 K/Pid.Sus/2019 adalah salah.

Keywords: Percobaan Tindak Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penerapan Hukum

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar setiap individu yang melekat sejak lahir dan secara kodrati diberikan langsung oleh Tuhan sehingga tidak dapat dirampas atau dicabut keberadaannya, serta wajib dihormati dan dilindungi oleh negara.

Lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948 membawa konsekuensi bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyatakan bahwa mereka mengakui hak-hak setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati guna mencegah atau

mengurangi berbagai tindakan dan kebijakan negara yang sewenang-wenang terhadap warga negara. Bagi Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) bersumber dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya. Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹

Meskipun Indonesia merupakan negara hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, tidak menjadi jaminan bahwa Indonesia bersih dari pelanggaran HAM. Pada faktanya, masih terjadi tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, salah satu diantaranya adalah perdagangan orang. Perdagangan orang masuk ke dalam tindak pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia dikarenakan didalamnya terdapat perampasan hak-hak seperti perlakuan kekerasan, penipuan, eksploitasi, dan tindakan sejenisnya yang dianggap sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia.

Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, peran pelaku perdagangan orang dibagi menjadi beberapa kategori yang salah satunya terdapat pada Pasal 10, setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.²

Salah satu contoh perkara mengenai percobaan tindak pidana perdagangan orang yakni pada putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg, *junctis* 69/Pid/2019/PT.Kpg, dan 3974 K/Pid.Sus/2019. Ketiga putusan tersebut merupakan putusan tingkat pertama, tingkat kedua (banding), dan tingkat ketiga (kasasi). Permasalahan pada ketiga putusan tersebut bermula dari penjatuhan putusan oleh Pengadilan Negeri, dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta dalam tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut bertentangan dengan dakwaan, tuntutan, serta pertimbangan hukum Hakim yang membuktikan bahwa terdakwa melanggar Pasal 10 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang salah, Terdakwa atau Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum berupa banding kepada Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan ulang, atau kasasi kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa penerapan hukum yang dilaksanakan pada putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum oleh Hakim dalam memutus perkara Nomor : 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg, *junctis* 69/Pid/2019/PT.Kpg, dan 3974 K/Pid.Sus/2019.

¹ <https://portal.ham.go.id/instrumen-ham-nasional/> diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 20.44.

² Paul SinlaEloE, 2017, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Setara Press, Malang, hal. 40-41.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai kasus posisi dalam perkara Nomor : 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg, terlebih dahulu akan Penulis uraikan mengenai definisi percobaan (*poging*) dan penyertaan (*deelneming*).

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa “setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.³ Meskipun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak terdapat definisi mengenai percobaan, namun penulis mengartikan percobaan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan, namun tidak atau belum tercapai. Yang dalam hal ini berarti kejahatan berupa memperdagangkan orang yang dilakukan belum selesai atau tidak sempurna. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring memberikan definisi percobaan dalam konteks hukum sebagai permulaan pelaksanaan suatu peristiwa pidana, tetapi tidak diselesaikan karena hal-hal tertentu.⁴

Sedangkan definisi dari penyertaan (*deelneming*) adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.⁵ Penyertaan (*deelneming*) merupakan tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang atau tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Dalam hal ini, para pelaku bekerjasama untuk mewujudkan kejahatan. Masing-masing memiliki hubungan yang erat, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan lainnya untuk mengarah kepada terwujudnya tindak pidana.

³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (LNRI Tahun 2007 Nomor 58, TLN 4720)

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 2 Januari 2024 pada pukul 10.24

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.117.

Berpijak pada kasus posisi yang telah diuraikan di dalam putusan Nomor : 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg, maka Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan berbentuk alternatif, sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa Benyamin Bria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Atau
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa Benyamin Bria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Atau
- Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa Benyamin Bria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP
Atau
- Dakwaan Keempat : Perbuatan Terdakwa Benyamin Bria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Untuk membuktikan dakwaan mana yang paling tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Dimana di antara saksi satu dengan saksi yang lain sebagaimana disebutkan di atas memberikan keterangan yang berkaitan dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut. Selain mengajukan para saksi untuk dimintai keterangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg sudah benar dan tepat. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang PTPPO. Oleh karena itu, Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagaimana telah tertulis di dalam putusan pada halaman 2 (dua) yang dapat penulis simpulkan bahwa antara kasus posisi dengan pertimbangan hukum hakim yang memuat fakta-fakta di persidangan termasuk di dalamnya dakwaan penuntut umum, keterangan Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti, hingga tuntutan memiliki kesesuaian satu dengan yang lain.

Selanjutnya, amar putusan pada poin ke-1 (satu) menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang. Atau dengan kata lain, amar putusan yang disusun oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan pertimbangan hukum Hakim yang ada.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang salah atau tidak tepat, maka Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum berupa banding kepada Pengadilan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang disidangkan. Putusan Pengadilan Negeri akan diperiksa dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi agar kesalahan tidak melekat pada putusan tersebut.

Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Banding sebagaimana tertulis dalam Putusan Nomor 69/Pid/2019/PT. Kpg. Pada poin ke-2 (dua), Penuntut Umum memohon agar supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yakni sesuai dengan dakwaan kedua melanggar Pasal 10 *juncto* Pasal 6 UU PTPPO. Namun dalam pertimbangan hukum Hakim, Majelis Hakim Banding menilai bahwa unsur “turut serta” yang terdapat di dalam amar putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN. Kpg sudah tepat dan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan atau dengan kata lain Pengadilan Tinggi setuju dengan amar putusan pada tingkat peradilan sebelumnya.

Selanjutnya, pada tingkat Mahkamah Agung, Kasasi bertujuan agar kesalahan penerapan hukum dalam putusan pengadilan di bawahnya dapat diperbaiki dan diterapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam perkara percobaan tindak pidana perdagangan orang ini, upaya hukum kembali diajukan oleh Penuntut Umum, yakni sebagai Pemohon Kasasi II dan Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I. Dimana permohonan beserta alasan kasasi Pemohon I (Terdakwa) dapat diterima secara formal, namun tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau dengan kata lain sudah tepat, sehingga Majelis Hakim menolak permohonan dari Pemohon Kasasi I (Terdakwa). Sedangkan permohonan Kasasi Pemohon II (Penuntut Umum) dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan permohonan. Dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah mengajukan permohonan kasasi.

Berpijak pada pertimbangan hukum Hakim, berdasarkan amar putusan yang disusun dan dibacakan oleh Majelis Hakim, dapat diketahui bahwa amar tersebut salah atau tidak tepat. Poin ke-1 (satu) amar putusan tidak sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dibuktikan dalam persidangan. Pada poin ke-1 (satu), Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa “turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang”. Penjelasan lebih lanjut, adalah sebagai berikut :

1. Pada saat Terdakwa mengajak hingga memberangkatkan para Saksi beserta dirinya, ia lakukan secara perseorangan tanpa adanya ikut serta atau terlibatnya orang lain saat melaksanakan perbuatan tersebut. Hal ini mengacu pada arti dari turut serta, yakni suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama untuk mewujudkan kejahatan. Pemilik perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Malaysia hanya mengirimkan uang kepada Terdakwa tanpa mengetahui bahwa pemberangkatan calon pekerja tersebut adalah ilegal. Dengan demikian, maka unsur “turut serta” tidak dapat terbukti dan terpenuhi.

-
2. Oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa gagal atau tidak selesai, maka Pasal yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Pasal 10 Undang-Undang PTPPO yakni mengenai percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Merujuk pada syarat pemidanaan terhadap percobaan tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa :
- a. Mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan, yakni perdagangan orang berupa pengiriman Para Saksi termasuk di dalamnya anak yang masih di bawah umur ke luar negeri, yang menyebabkan mereka tereksplorasi.
 - b. Adanya permulaan pelaksanaan yakni berupa perekrutan dan pengiriman Para Saksi termasuk di dalamnya anak di bawah umur dengan memakai uang dari Saudara Ramdan, yang mana sisa uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
 - c. Adanya pelaksanaan kejahatan yang tidak selesai yakni pada saat Terdakwa dan Para Saksi sedang menuju perjalanan, mereka diamankan oleh anggota KP3 Laut Tenau dan diserahkan ke Polres Kupang Kota.

Dan mengingat bahwa terdapat 2 (dua) orang saksi di bawah umur, maka Pasal 10 tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 6 Undang-Undang PTPPO mengenai pengiriman anak ke luar negeri yang menyebabkan anak tersebut tereksplorasi.

SIMPULAN

Berpijak pada rumusan masalah yang ada serta dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Hakim salah dalam menerapkan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg, karena amar putusan di dalamnya tidak sesuai dengan pertimbangan hukum Hakim. Penerapan hukum yang salah dilakukan pula oleh Majelis Hakim tingkat Banding dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg. Demikian pula Mahkamah Agung telah salah dalam menerapkan hukum dengan menguatkan putusan banding.

DAFTAR PUSTAKA

- KBBI. 2024. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses pada tanggal 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Paul SinlaEloE, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang.
- Portal.ham.go.id. (n.d.). *Instrumen HAM Nasional*. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024, <https://portal.ham.go.id/instrumen-ham-nasional/unodc.org>. (n.d.). *HUMAN TRAFFICKING*.
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007. (2007). 21(5–6), 508–516. <https://doi.org/10.1080/00102208008946937>
- United Nations. Diakses pada tanggal 01 Januari 2024, <https://www.unodc.org/unodc/en/human-Trafficking/Human-Trafficking.html>